



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

AKHIRUL SAID, lahir di Sidoarjo, 10 Oktober 1974, jenis kelamin : Laki-laki, warganegara : Indonesia, agama : Islam, pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat Siring Rt. 006 Rw. 001 Desa Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO NURHIDAYAT, SH.**, Advokat yang berkedudukan di kantor "HIDAYAT & PARTNERS" beralamat di Jalan Kepiting Rt. 002 Rw. 003, Dusun Kenanten, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;


Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Januari 2024 dengan Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Siring RT/RW 006/001, Desa Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana KTP NIK 3515041010740001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3515042501098808;
2. Bahwa pada hari Juma'at tanggal 7 Juli 2006 telah dilaksanakan pernikahan antara Akhirul Said dengan Kusmiati di KUA Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 306/18/VII/2006, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Rizki Kurniawan Akbar, laki-laki lahir di Sidoarjo, 02 Januari 2007 umur 16 tahun

 Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Muhammad Arju Nafi'an umur, laki-laki lahir di Pasuruan, 09 Juli 2013 umur 10 tahun

3. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 01043 sebagaimana surat ukur nomor : 00220/GAJAHBENDO/2023 seluas 95 M2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa adapun sejak dibeli sampai dengan saat ini atas nama pemegang hak sertifikat tanah tersebut adalah atas nama Akhirul Said (Pemohon) dan Muhammad Rizki Kurniawan Akbar;
5. Bahwa Muhammad Rizki Kurniawan Akbar lahir di Sidoarjo, 02 Januari 2007 anak ke satu laki-laki dari suami-istri Akhirul Said dan Kusmiati, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 026763/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 Desember 2007;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon untuk kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak serta untuk modal usaha memerlukan tambahan biaya, sehingga Pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 01043 atas nama pemegang hak Akhirul Said dan Muhammad Rizki Kurniawan Akbar sebagaimana surat ukur nomor : 00220/GAJAHBENDO/2023 seluas 95 M2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Uang hasil penjualan tersebut nantinya digunakan untuk modal usaha dan kebutuhan serta biaya pendidikan anak Muhammad Rizki Kurniawan Akbar;
7. Bahwa maksud Pemohon tersebut diatas mengalami hambatan/kendala dikarenakan anak Pemohon yang bernama Muhammad Rizki Kurniawan Akbar yang hingga sekarang masih di bawah umur yang menurut hukum tidak cakap melakukan perbuatan hukum melakukan jual beli kecuali diwakili oleh Orang tuanya/walinya;
8. Bahwa menurut hukum BW yang dinyatakan dengan "Dewasa" adalah telah berusia 21 tahun atau telah menikah atau telah kuwat wage (hukum adat), sedangkan anak Pemohon tersebut di atas kini belum berusia 21 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Sehingga dengan demikian maka anak Pemohon yang bernama Muhammad Rizki Kurniawan Akbar, laki-laki lahir di Sidoarjo, 02 Januari 2007 (umur 16 tahun) adalah dinyatakan sebagai anak yang masih di bawah umur dan/atau belum dewasa;
9. Bahwa sebagai ayah kandung/wali ayah untuk dapat mewakili anak tersebut bernama Muhammad Rizki Kurniawan Akbar melakukan perbuatan hukum

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan jual beli terhadap sebidang tanah sertifikat hak milik (SHM) nomor : 01043 atas nama pemegang hak Akhirul Said dan Muhammad Rizki Kurniawan Akbar sebagaimana surat ukur nomor : 00220/GAJAHBENDO/2023 seluas 95 M2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur harus mendapatkan ijin dan atau/ penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo;

10. Bahwa oleh karenanya melalui permohonan ini, Pemohon selaku ayah kandung/wali ayah mengajukan permohonan ijin mewakili anak yang belum dewasa yang bernama Muhammad Rizki Kurniawan Akbar dalam melakukan perbuatan hukum melakukan jual beli sebidang tanah sertifikat hak milik (SHM) nomor: 01043 atas nama pemegang hak Akhirul Said dan Muhammad Rizki Kurniawan Akbar sebagaimana surat ukur nomor : 00220/GAJAHBENDO/2023 seluas 95 M2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali ayah dari anak yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN AKBAR lahir di Sidoarjo, 02 Januari 2007 anak ke satu laki-laki dari suami-istri Akhirul Said dan Kusmiati, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 026763/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 Desember 2007;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (AKHIRUL SAID) untuk bertindak sendiri dan atau/ mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN AKBAR dalam melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah sertifikat hak milik (SHM) nomor: 01043 atas nama pemegang hak AKHIRUL SAID dan MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN AKBAR sebagaimana surat ukur nomor : 00220/GAJAHBENDO/2023 seluas 95 M2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan setelah membacakan surat permohonannya, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya maka, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut:


1. KTP NIK. 3515041010740001, atas nama Akhirul Said, diberi tanda P-1;
2. Kartu keluarga No. 3515042501098808, diberi tanda ----- P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/18/VII/2006, diberi tanda -----P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 026763/2007, atas nama Muhammad Rizki Kurniawan Akbar, diberi tanda ----- P-4;
5. Sertifikat Hak Milik No. 01043, Surat Ukur Nomor : 00220/Gajahbendo/2023, diberi tanda ----- P-5;

foto copy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan aslinya didepan sidang;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. NOORMAN RAMADHANI,

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Notaris/PPAT dan kenal dengan Pemohon, karena Pemohon pernah datang kekantor Saksi
- Bahwa maksud Pemohon datang kekantor Saksi, yaitu untuk menjual dan baliknama pekarangan berikut rumah yang hendak dijual yang terletak di Desa Gajahbendo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, saat itu Pemohon membawa dokumen berupa KTP, KK, Surat Nikah, Akte Kelahiran anaknya dan Sertipkat Hak Milik (SHM) No. 01043;
- Bahwa dalam SHM dimaksud pemegang hak tertulis atas nama 1. AKHIRUL SAID (Pemohon) dan 2. MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN BAHAR (anak Pemohon);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk minta penetapan, karena dalam SHM tersebut salah satu pemegang haknya masih dibawah umur, jadi untuk bisa menjual tanah dimaksud harus mendapat penetapan dari Pengadilan;

 Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda




- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Rizki Kurniawan Akbar, umurnya sekitar 17 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon yang tertulis dalam SHM dan istri Pemohon (KUsmiati) saat ini masih ada/hidup, hal itu Saksi mengetahui sendiri dan juga pernah bertemu dengan mereka saat dikantor Saksi maupun pada saat Saksi datang kerumah Pemohon, di Desa Siring Rt. 006 Rw. 001 Desa Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi rumah/tanah yang hendak dijual Pemohon seluas 95 M2 sebagaimana tertera dalam SHM No. 01043;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan;

Saksi II. MOKH. DAYAT,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi kecil, pada saat Saksi berumur sekitar 10 tahun, Saksi ikut dengan ibu Pemohon untuk membantu pekerjaan rumahnya;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Siring Rt. 006 Rw. 001 Desa Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo,
- Bahwa seingat Saksi, Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama KUSMIATI tahun 2006 (tanggal dan bulannya lup), dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Rizki (umur 17 tahun) dan Arju (umur 10 tahun) dan hingga saat ini istri dan anak-anak Pemohon masih hidup;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena hendak menjual rumahnya yang berada di Desa Gajahbendo dengan luas 95 M2, oleh karena anaknya masih dibawah umur, sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah rumah tersebut sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik, belum pernah ditahan, tidak pernah mabuk ataupun bermain judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

 Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk mendapatkan penetapan Ijin Menjual;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I. Noorman Ramadhani dan saksi II. Mukh. Dayat, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;


Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan aslinya didepan sidang, sehingga berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya maka fotocopy bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak maka, Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Muhammad Rizki Kurniawan Akbar, lahir di Sidoarjo, tanggal 02 Januari 2007, untuk menjual tanah berikut bangunan sebagaimana dalam :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 01043 atas nama pemegang hak Akhirul Said dan Muhammad Rizki Kurniawan Akbar sebagaimana surat ukur nomor : 00220/GAJAHBENDO/2023 seluas 95 M2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka masalah yang diajukan oleh Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) untuk kepentingan Pemohon sendiri sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan *yurisdiiksi volontaire*;

 Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan sebagai *yurisdiksi volontaire* maka, sepanjang tidak ditentukan lain permohonan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515041010740001, atas nama Akhirul Said (Pemohon), dan bukti P-2 berupa Kartu keluarga Nomor 3515042501098808, atas nama Kepala Keluarga Akhirul Said, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Siring Rt. 006 Rw. 001 Desa Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Noorman Ramadhani dan saksi Mukh. Dayat, yang menerangkan pada pokoknya, bahwa Pemohon beralamat di Siring Rt. 006 Rw. 001 Desa Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;


Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka, permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan, bahwa *Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa Akhirul Said (Pemohon) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kusmiati pada tanggal 07 Juli 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/18/VII/2006, di Beji, Kabupaten Pasuruan (vide bukti P-3), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Noorman Ramadhani dan saksi Mukh. Dayat, yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa potokopi Kartu Keluarga No. 3515042501098808, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 026763/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Desember 2007 atas nama Muhammad Rizki Kurniawan Akbar lahir di Sidoarjo, 02 Januari 2007, diperkuat dengan keterangan saksi Noorman Ramadhani dan saksi Mukh. Dayat yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta, bahwa dalam perkawinan antara Akhirul Said (Pemohon)) dengan Kusmiati mempunyai anak laki-laki bernama Muhammad Rizki Kurniawan Akbar lahir di Sidoarjo, 02 Januari 2007;

 Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon hendak menjual tanah berikut bangunan sebagaimana dalam :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 01043 atas nama pemegang hak Akhirul Said dan Muhammad Rizki Kurniawan Akbar sebagaimana surat ukur nomor : 00220/GAJAHBENDO/2023 seluas 95 M2 yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa potokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01043 Surat Ukur Nomor : 00220/Gajahbendo/2023, diperoleh fakta bahwa Akhirul Said mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 95 M2, yang terletak di Desa/Kelurahan Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, atas nama Akhirul Said dan Muhammad Rizki Kurniawan Akbar;


Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Noorman Ramadhani dan saksi Mukh. Dayat menerangkan pada pokoknya, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas, berhubungan salah satu pemegang haknya masih dibawa umur, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan, yang mana hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah/pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2, Pemohon memohon kepada Pengadilan agar *"Menyatakan Pemohon adalah wali ayah dari anak yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN AKBAR lahir di Sidoarjo, 02 Januari 2007 anak ke satu laki-laki dari suami-istri Akhirul Said dan Kusmiati, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 026763/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 Desember 2007;*

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa *"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";*

Menimbang, bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, tidak ternyata bahwa kedua orang tua dari anak yang

 Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda



bernama MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN AKBAR lahir di Sidoarjo, 02 Januari 2007, hingga saat ini ternyata masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua anak yang bernama MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN AKBAR lahir di Sidoarjo, 02 Januari 2007, hingga saat ini masih hidup, sehingga ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, belum dapat diterapkan/diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, Pengadilan berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka (2) adalah berdasar hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan:


- (1). *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2). *Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala sesuatu perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa*", selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, orang tua dapat mewakili anaknya yang belum dewasa, untuk bertindak di bidang hukum atau untuk melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk pelayanan pertanahan dan pelayanan akta PPAT untuk adanya keseragaman dalam hal usia dewasa seseorang maka, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4/SE/II/2015, tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan yang diterbitkan tanggal 26 Januari 2015, ditetapkan batasan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa dalam praktek yang terjadi dalam pelaksanaan pengalihan tersebut seorang PPAT menyatakan seorang anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Hal tersebut dengan pertimbangan apabila seorang anak yang masih dibawah umur akan melakukan perbuatan hukum berupa jual beli (pengalihan hak) atas

 Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda



tanah maka, perjanjian jual beli tersebut haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kecakapan dari para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0267632007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Desember 2007 atas nama Muhammad Rizki Kurniawan Akbar lahir di Sidoarjo, 02 Januari 2007, masih berumur 17 tahun atau setidaknya belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, sehingga kepadanya termasuk belum dewasa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anaknya yang bernama Muhammad Rizki Kurniawan Akbar lahir di Sidoarjo, 02 Januari 2007, (umur 17 tahun) berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut, termasuk dalam hal ini yaitu untuk menandatangani surat-surat dalam proses jual beli tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian maka, permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (AKHIRUL SAID) untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN AKBAR, lahir di Sidoarjo, 02 Januari 2007, untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan sehubungan dalam proses penjualan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertera dalam :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda



- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01043, Surat Ukur Nomor : 00220/GAJAHBENDO/2023, seluas 95 M2 atas nama pemegang hak AKHIRUL SAID dan MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN AKBAR, yang terletak di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda, tanggal 11 Januari 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,


Purnomo Krustiyanto, S.H.

H a k i m,


Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.



Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNB..... | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah..... | Rp. 30.000,00 |
| 5. Materai..... | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah..... | Rp. 140.000,00 |
- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)